



PUTUSAN

Nomor 356/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Samsuri Bin Amad**;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 13 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cangkol Utara RT. 009/RW. 004 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsuri Bin Amad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dr. J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H.,M.H dan FAKUNG DEWI EDDI, S.Sos., S.H., yang semuanya berkantor di Kantor Advokat-Pengacara, Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H. and Partners, Jalan

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Kav. Cimanuk B9 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 7 Oktober 2020 dibawah register Nomor 348/P/S.KH/2020/PN Sbr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 356/PID/2020/PT BDG tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Samsuri Bin Amad;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, No.Reg Perkara : PDM-I- 144/M.2.29/ 07/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia -terdakwa **Samsuri bin Amad** - pada sekitar bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu tahun 2020 di Kec. Weru Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saeful Anwar menawarkan pekerjaan proyek rehab perpustakaan tahun anggaran 2019 di SMPN 1 Weru Kab. Cirebon sebesar Rp. 140.850.000;- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas permintaan terdakwa, Saeful Anwar mendatangi rumah terdakwa untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut. Setelah Saeful Anwar sampai di rumah terdakwa, terdakwa memperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan tersebut kepada Saeful Anwar dan untuk lebih meyakinkan Saeful Anwar, terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG



bahwa terdakwa merupakan perantara dari SMPN 1 Weru Kab. Cirebon. Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan proyek rehab perpustakaan akan diberikan kepada Saeful Anwar dengan syarat dengan lebih dulu harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja (SPK) proyek tersebut. Selanjutnya setelah Saeful Anwar percaya kata-kata terdakwa tersebut, Saeful Anwar menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, yakni pada tanggal 13 Agustus 2019 ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa, pada tanggal 19 Agustus 2019 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa dan pada tanggal 01 Oktober 2019 ditransfer uang sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) ke rekening an. Asmira. Pada tanggal 17 Oktober 2019 Saeful Anwar mentransfer lagi sebesar Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening an. Asmira, dan pada tanggal 13 September 2019 Saeful Anwar menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa di Desa Suryanenggala Kidul Kec. Suryanenggala Kab. Cirebon dengan dibuatkan kwitansi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah);

- Setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) dari Saeful Anwar, terdakwa tidak memberikan proyek rehab tersebut kepada Saeful Anwar karena memang terdakwa bukanlah perantara dari SMPN 1 Weru atau orang yang berwenang melaksanakan proyek rehabilitasi perpustakaan SMPN 1 Weru. Akibat perbuatan terdakwa, Saeful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia -terdakwa **Samsuri bin Amad**- pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelpon Saeful Anwar menawarkan pekerjaan proyek rehab perpustakaan tahun anggaran 2019 di SMPN 1 Weru Kab. Cirebon sebesar Rp. 140.850.000;- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas permintaan terdakwa, Saeful Anwar mendatangi rumah terdakwa untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut. Setelah Saeful Anwar sampai di rumah terdakwa, terdakwa memperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan tersebut kepada Saeful Anwar dan untuk lebih meyakinkan Saeful Anwar, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan perantara dari SMPN 1 Weru Kab. Cirebon. Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan proyek rehab perpustakaan akan diberikan kepada Saeful Anwar dengan syarat dengan lebih dulu harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja (SPK) proyek tersebut. Selanjutnya setelah Saeful Anwar percaya kata-kata terdakwa tersebut, Saeful Anwar menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, yakni pada tanggal 13 Agustus 2019 ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa, pada tanggal 19 Agustus 2019 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa dan pada tanggal 01 Oktober 2019 ditransfer uang sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) ke rekening an. Asmira. Pada tanggal 17 Oktober 2019 Saeful Anwar mentransfer lagi sebesar Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah) ke rekening an. Asmira, dan pada tanggal 13 September 2019 Saeful Anwar menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa di Desa Suryanenggala Kidul Kec. Suryanenggala Kab. Cirebon dengan dibuatkan kwitansi secara keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah);
- Setelah terdakwa menerima uang dengan total Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) dari Saeful Anwar, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan proyek rehab akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa ijin

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saeful Anwar. Akibat perbuatan terdakwa, Saeful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirenbon yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Samsuri bin Amad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah letap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk penyerahan sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Saeful Anwar kepada Samsuri;
 - 1 (satu) lembar *print-out* rekening koran Bank BJB No. Rekening 0046568796100 an. Saeful Anwar;

Dikembalikan kepada saksi Saeful Anwar;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri bin Amad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk penyerahan sejumlah Rp. 80.000.000;- (delapan puluh juta rupiah) dari Saeful Anwar kepada Samsuri;
 - 1 (satu) lembar *print-out* rekening koran Bank BJB No. Rekening 0046568796100 an. Saeful Anwar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 13/DEL/2020/PN Cbn jo. Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG



tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

6. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 13/DEL/2020/PN Cbn jo. Nomor 262/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;
7. Surat Keterangan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Inzage dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan para Pembanding dalam mengajukan permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 356/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** oleh kami **R.S Damanik, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Syafaruddin, S.H.** dan **Aman Barus, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **24 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syafaruddin, S.H.

R.S Damanik, S.H.

Aman Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)